



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 010 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN REGIONAL BANJARBAKULA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Lingkungan Hidup perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;**
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pembentukan unit pelaksana teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula pada Dinas Lingkungan Hidup;**

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 032 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN REGIONAL BANJARBAKULA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula adalah UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
11. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
12. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sampah Sejenis dan Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce, reuses, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
19. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
20. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
21. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini membentuk UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula.
- (2) UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelas A.

Pasal 3

UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Operasional Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 - c. Seksi Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup di bidang pemrosesan sampah dan Pengelolaan Limbah B3 secara terpadu dan terintegrasi lintas kabupaten/ kota.
- (2) UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah dan Limbah B3 dari sumber sampah lintas Kabupaten/ Kota;
 - b. penyusunan program dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah dan Limbah B3 Regional Banjarbakula;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah dan pemantauan dampak lingkungan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah dan Limbah B3 Regional Banjarbakula;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional Pengelolaan Limbah B3 dan pemantauan dampak lingkungan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah dan Limbah B3 regional Banjarbakula;

- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah dan Limbah B3 Regional Banjarbakula;
 - f. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah dan Limbah B3 Regional Banjarbakula;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi kegiatan operasional Pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah dan pemantauan dampak lingkungan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah dan Limbah B3 Regional Banjarbakula;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi kegiatan operasional pengelolaan Limbah B3 dan pemantauan dampak lingkungan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah dan Limbah B3 Regional Banjarbakula;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kerja sama dan kemitraan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah dan Limbah B3 Regional Banjarbakula;
 - e. membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah B3 Regional Banjarbakula;
 - b. mengumpulkan mengolah dan menyajikan data pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah dan Limbah B3 regional Banjarbakula;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategi pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah dan Limbah B3 regional Banjarkakula;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan penyusunan rencana kerja anggaran, rencana bisnis anggaran, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan retribusi dan jasa layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- i. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan;
- j. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber manusia;
- k. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan dan analisis jabatan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun regional Banjarkakula; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Seksi Operasional Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan teknis operasional Pengelolaan TPA Sampah, Pemeliharaan fasilitas dasar dan Penunjang Sarana Prasarana dan menjalin kerja sama kemitraan pengelolaan TPA Sampah.
- (2) Seksi Operasional Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan program dan menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Operasional Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis operasional pengelolaan tempat Pemrosesan akhir sampah;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun analisis kebutuhan, pembangunan, dan pengadaan sarana prasarana Seksi Operasional Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;

- d. melaksanakan pengelolaan dan Pemasaran serta pemantauan dampak lingkungan di UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula Regional Banjarbakula;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama serta kemitraan operasional pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah di UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan Seksi Operasional Pengelolaan tempat pemrosesan akhir Sampah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Seksi Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan limbah B3, pemeliharaan fasilitas dasar dan penunjang sarana prasarana, dan menjalin kerja sama kemitraan pengelolaan Limbah B3.
- (2) Seksi Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasi penyusunan program dan menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis operasional Pengelolaan Limbah B3;
 - c. menyiapkan bahan, menyusun analisis kebutuhan, pembangunan, dan pengadaan sarana prasarana Seksi Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. melaksanakan Pengelolaan dan Pemasaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta pemantauan dampak lingkungan di UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama serta kemitraan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan Seksi Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai keahlian dan keterampilan.
- (3) Penentuan jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Sub Bagian, Seksi dan kelompok tenaga fungsional di lingkungan UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi.
- (3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban:
 - a. mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
 - d. menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja; dan
 - e. meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, serta mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

**BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula adalah jabatan Administrator/eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula adalah jabatan Pengawas/eselon IV.a.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 12

Pendanaan UPTD Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0156 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 156), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Februari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR


Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Plt. Kepala Biro Hukum**



AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
REGIONAL BANJARBAKULA PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN REGIONAL BANJARBAKULA



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR